



P U T U S A N

Nomor 436/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

FAJAR KELANA, beralamat di Glagahwero Rt 003 Rw 004 Wukisari Cangkringan Kabupaten Sleman DI Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **YOTHA BOEDY HARFAITO SATYA BASUKI, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor **HARFAITO & ASSOCIATES LAW OFFICE**, beralamat Kantor di Jl. Permata Raya I No.22 Tanimulya, Ngamprah Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding /Penggugat**;

L A W A N :

TIMBUL HASUDUNGAN SILITONGA, beralamat di Jl. Subang IV No.32 Rt 003 Rw 002 Antapani Tengah Antapani Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. **HERYANRICO SILITONGA, S.H., C.L.A., C.T.A** 2. **ROBBY NURFALAH, S.H.** 3. **ILHAM SAPUTRA, S.H., M.Kn** ketiganya Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada kantor Advokat **HERYANRICO SILITONGA & PARTNERS LAW FIRM** beralamat Kantor di Jl. A. Yani No.252 Kacapiring Kec. Batununggal Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Tergugat** ;

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 436/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 436/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 13 Juli 2023, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 553/Pdt.G/2022/PN Bdg., tanggal 25 Mei 2023 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 553/Pdt.G/2022/PN Bdg., tanggal 25 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Konpensasi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.640.000,-(Enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Nihil ;

Menimbang, Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 553/Pdt.G/2022/PN Bdg., tanggal 25 Mei 2023 tersebut, Pembanding / Penggugat melalui kuasanya tersebut, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.B/2023/PN Bdg, tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan pula kepada Terbanding / Tergugat, pada tanggal 13 Juni 2023, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat tercatat) No. 553/Pdt.G/2022/PN Bdg. disampaikan melalui surat tercatat sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juni 2023, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 553/Pdt.G/2022/PN Bdg Jo. Nomor 56/Pdt.B/2023/PN Bdg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding (surat tercatat) No. 553/Pdt.G/2022/ PN Bdg. disampaikan melalui surat tercatat sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ;

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding sampai saat ini tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 13 Juni 2023 kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 hari setelah diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan surat dari jurusita Pengadilan Negeri Bandung, melalui relaas (Surat Tercatat) No. 553/Pdt.G/2022/ PN Bdg, sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding/ Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Pembanding/Penggugat** dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

I. Dalam Pokok Perkara

1. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS DALAM PERKARA NOMOR 553/PDT.G/2022/PN BDG; dan

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MENGADILI SENDIRI PERKARA NOMOR 553/PDT.G/2022/PN BDG
DENGAN AMAR SEBAGAI BERIKUT :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharganya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA tertanggal 10 September 2018;
- c. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
- d. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengembalian modal awal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 198,000,000.00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan cara seketika dan sekaligus;
- e. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat berupa pembagian keuntungan hasil usaha Daily Routine Kanayakan yang jika dihitung sampai dengan saat gugatan ini dibuat adalah sebesar Rp. 4,000,000.00/bulan (empat juta rupiah per bulan) selama 51 (lima puluh satu bulan) dikurangi Rp. 21,600,000.00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 182,400,000.00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara seketika dan sekaligus;
- f. Menghukum Tergugat untuk memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga dengan cara seketika dan sekaligus untuk nilai keseluruhan sebesar Rp. 190,660,369.00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya Jasa Hukum sebesar Rp. 35,000,000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian sebesar Rp. 107,660,369.00 (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- Bunga Moratoir sebesar Rp. 48,000,000.00 (empat puluh delapan juta rupiah);

g. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dari penyelesaian perkara a quo;

II. Dalam Rekonpensi

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam perkara nomor 553/PDT.G/2022/PN BDG;

Atau

SUBSIDAIR

Dalam hal Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut selengkapnya telah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 553/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 25 Mei 2023, Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding/Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah ingkar janji atas kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, awalnya perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara lisan pada sekitar awal tahun 2016, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat perjanjian lisan tersebut dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk tertulis dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA tertanggal 10 September 2018 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dan menuntut agar Tergugat untuk melakukan pengembalian modal awal usaha kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat berupa pembagian keuntungan hasil usaha Daily Routine Kanayakan yang jika dihitung sampai dengan saat gugatan ini dibuat adalah sebesar Rp. 4,000,000.00/bulan (empat juta rupiah per bulan) selama 51 (lima puluh satu) bulan dikurangi Rp. 21,600,000.00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 182,400,000.00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/Penggugat tersebut telah dibantah oleh Terbanding/Tergugat dengan menyatakan bahwa sampai saat ini Pembanding/Penggugat tidak pernah menyetorkan uang yang sejumlah Rp.200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) kepada pihak Terbanding/Tergugat, karenanya Pembanding/Penggugat tidak berhak mendapatkan keuntungan sebesar 50% yang tertulis didalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 Pembanding/Penggugat berupa

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tanggal 10 september 2018, bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat bukti T-1 dapat diketahui bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah dibuat suatu kesepakatan atau perjanjian usaha Bersama yang dituangkan dalam suatu surat "**Surat Perjanjian Kerjasama Usaha**" yang ditanda tangani oleh pihak Pembanding/Penggugat dengan pihak Terbanding/Tergugat pada tanggal 10 september 2018;

Menimbang, bahwa sebelum "**Surat Perjanjian Kerjasama Usaha**" ditandatangani (P-11 atau T-1), ditandatangani pada tanggal 18 September 2018, faktanya antara Pembanding/Penggugat dengan pihak Terbanding/Tergugat telah terjalin Kerjasama dalam bidang usaha yang sama yakni dibidang usaha "Daily Routine Kanayakan" hal ini dapat diketahui dari bukti bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat berupa fotocopy *screenshot* layar percakapan *handphone* antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang membicarakan masalah Kerjasama antara Pembanding/Penggugat dengan pihak Terbanding/Tergugat sebelum **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** (bukti P-11), ditandatangani pada tanggal 18 September 2018 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9)

Menimbang, bahwa sebagai sebuah "perjanjian " atau "kesepakatan", yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat, atas kehendak atau kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun untuk bekerjasama dibidang usaha minuman kopi yang dikenal dengan usaha "Daily Routine Kanayakan" , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut telah dibuat memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan oleh karenanya setiap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang (Pasal 1320 KUHPdata), maka **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018 (untuk selanjutnya disebut

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perjanjian”) adalah sah dan mengikat bagi yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut yakni pihak Pembanding/Penggugat Bersama-sama dengan pihak Terbanding/Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa : **“Perjanjian yang dibuat secara sah adalah undang-undang bagi yang membuatnya”;**

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah menyatakan bahwa **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018 telah dibuat tidak disertai dengan iktikad baik dari Pembanding/Penggugat, namun dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, T-1 s/d T-6 ditambah dengan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Reita Ariyanti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang disangkakan oleh Terbanding/Tergugat tersebut bahwa perjanjian **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018, tidaklah terbukti dan secara defakto usaha kerjasama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah berjalan beberapa tahun dan adalah hal yang tidak mungkin antara para pihak dapat bekerjasama sekian tahun andaikan perjanjian tersebut telah dibuat dengan itikat buruk atau mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdara, karenanya sangkalan dari Terbanding/Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan menurut hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018, karenanya putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor 553/Pdt.G/2022/PN Bdg., tanggal 25 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan lagi harulah dibatalkan untuk itu Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tertanggal 10 September 2018**, adalah sah menurut hukum,

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya petitum gugatan Pembanding/Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018 ("Perjanjian") tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu kerjasama disepakati tidak terbatas, kecuali ada pembubaran kerjasama (penjualan saham atau kerugian) yang disepakati oleh seluruh pihak (Pasal 8), namun Terbanding/Tergugat telah mengakhiri Kerjasama usaha tersebut dengan melakukan penjualan aset usaha bersama tersebut seharga RP 12.000.000,-00 pada tanggal 3 Mei 2022 kemudian mengirimkan hasil penjualannya kepada Penggugat (vide bukti T-5 dan T-6) setelah itu Terbanding/Tergugat tidak bersedia lagi membicarakan masalah usaha "Daily Routine Kanayakan" dengan pihak Pembanding/Penggugat (vide bukti P-26 berupa hasil tangkapan layar hp pembicaraan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti bahwa Terbanding/Tergugat telah wanprestasi atas kesepakatan/perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018, karena Terbanding/Tergugat telah mengakhiri kesepakatan tersebut tanpa ada kesepakatan dari pihak Pembanding/Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 8 dari **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018 (vide bukti P-11, yang sama dengan T-1), karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 tentang tuntutan Pembanding/Penggugat agar Terbanding/Tergugat mengembalikan uang modal yang telah disetorkan Pembanding/Penggugat, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), walaupun hal ini telah dibantah

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding/Tergugat dalam jawabannya bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak pernah disetorkan oleh Pembanding/Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat karena jumlah uang yang disetorkan oleh Pembanding/Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), telah tertulis/tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dari **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tanggal 10 September 2018 (bukti P-11 dan bukti T-1), bahwa pada saat perjanjian ditandatangani pihak kedua (Pembanding/Penggugat) telah menyetor modal awal sebagai investasi usaha sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka artinya Terbanding/Tergugat telah mengetahui dan membenarkan bahwa Pembanding/Penggugat (PIHAK KEDUA) telah menyetorkan uang modal usaha sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karenanya tuntutan Pembanding/Penggugat pada angka 4 pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Pembanding/Penggugat pada angka 5 agar Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayarkan haknya Pembanding/Penggugat berupa pembagian keuntungan karena memang sudah diperjanjikan maka pantas untuk dikabulkan dengan perhitungan keuntungan rata-rata perbulan adalah sebesar Rp. 4,000,000.00/bulan (empat juta rupiah per bulan) selama 51 bulan keuntungan adalah sejumlah Rp.182,400,000.00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim tingkat Bading masih harus dibagi 2 antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) dari **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding/Penggugat pada angka 6 tentang memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat tidak dapat dikabulkan, karena petitum angka 4 dan angka 5 sudah dikabulkan;

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Pembanding yang memohon agar Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, karena Terbanding/Tergugat adalah pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena tidak semua tuntutan Pembanding/Penggugat dikabulkan, maka menolak untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat didalam jawaban/bantahan telah mengajukan gugat balik (Gugatan Dalam Rekonpensi), Penggugat dalam Rekonpensi /Terbanding/Tergugat dalam Konpensi didalam gugatan Dalam Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi /Terbanding/Tergugat Dalam Konpensi dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi/Terbanding/Tergugat Dalam Konpensi lah yang sangat di rugikan oleh Tergugat DR/Pembanding/Penggugat Dalam Konpensi dalam perjanjian tersebut, perjanjian tersebut bersifat sepihak dan Pengelolaan keuangan ada pada Tergugat Dalam Rekonpensi bukan pada Pengugat Dalam Rekonpensi dan menurut hemat Pengugat Dalam Rekonpensi jumlah Rp. 200.000.000 tersebut hanya angka dalam perjanjian saja dan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak mengetahui persis total jumlah yang dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat DR dikarenakan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat DR yang mengelola keuangan dan Pihak Tergugat DR tidak pernah menjalankan isi kesepakatan pada pasal 2 perjanjian tersebut, bahwa perbuatan Tergugat DR dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan dalam Pasal – Pasal 1234, Pasal 1239 serta Pasal 1243 KUHPdata atau dengan kata lain telah melakukan tindakan

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



wanprestasi. sehingga mengakibatkan kerugian dengan hal tersebut maka layak dan pantas untuk di kenakan beban ganti rugi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi /Terbanding/Tergugat dalam Konpensi adalah sama dengan bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan Dalam Konpensi yaitu bukti , T-1 s/d T-6 ditambah dengan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Reita Ariyanti, begitu pula Tergugat DR/Pembanding/Penggugat DK juga mengajukan bukti-bukti yang sama untuk gugatan Dalam Konpensi yaitu P-1 s/d P-61;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi /Terbanding/Tergugat Dalam Konpensi sama dengan bukti-bukti yang telah diajukan untuk gugatan Dalam Konpensi, maka untuk menyingkat putusan ini apa-apa yang Majelis Hakim Tingkat Banding uraikan dan pertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Dalam Konpensi dianggap telah tercantum sepenuhnya dalam uraian dan pertimbangan untuk gugatan Dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonpensi Penggugat DR /Terbanding/Tergugat DK pada pokoknya menyatakan bahwa : **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018 dibuat secara sepihak dan Penggugat DR tidak mengetahui berapa jumlah uang modal usaha tepatnya yang telah disetorkan oleh Tergugat DR yang menurut Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sejumlah Rp 200.000.000 ,00 (dua ratus juta rupiah) dan menurut Penggugat Dalam Rekonpensi/Terbanding/Tergugat Dalam Konpensi yang melakukan wanprestasi itu adalah Tergugat Dalam Rekonpensi/Pembanding/Penggugat Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi/Terbanding/Tergugat Dalam Konpensi dalam gugatan Dalam Rekonpensinya semuanya itu sudah dipertimbangkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam uraian dan pertimbangan gugatan Dalam Konpensi yang menurut Majelis Hakim Tingkat Bading untuk menyingkat putusan ini tidak perlu diuraikan dan dipertimbangkan lagi pada

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



bahagian pertimbangan gugatan Dalam Rekonsensi ini, namun dianggap termaktub selengkapanya dalam pertimbangan gugatan Dalam Rekonsensi ini kecuali hanya untuk penegasan saja;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan gugatan Dalam Kompensi Pembanding/Penggugat Dalam Kompensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018 adalah sah dan berharga dan Tergugat dalam Kompensi terbukti telah wanprestasi terhadap **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018 tersebut, karenanya tuntutan Penggugat Dalam Rekonsensi yang menyatakan bahwa **Surat Perjanjian Kerjasama Usaha** tertanggal 10 September 2018 dibuat secara sepihak haruslah ditolak dan begitu pula tentang menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi telah melakukan wanprestasi juga harus ditolak karena yang melakukan wanprestasi itu adalah Penggugat Dalam Rekonsensi/Terbanding/Tergugat Dalam Kompensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bagian Kompensi diatas;

Menimbang, bahwa tentang berapa besar setoran usaha yang telah disetorkan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Terbanding/Tergugat Dalam Kompensi sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Dalam Kompensi bahwa dari buktil yang diajukan baik oleh Penggugat (P-11) maupun Tergugat (T-1) terbukti bahwa besarnya uang setoran usaha dari Tergugat Dalam Rekonsensi adalah sejumlah Rp 200.000.000 ,00 (dua ratus juta rupiah). Karenanya gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi yang menyatakan uang setoran usaha dari Tergugat Rekonsensi tidak jelas berapa jumlahnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan raian dan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Terbanding/Tergugat Dalam Kompensi haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Tergugat/Penggugat Dalam Rekonsensi berada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Stb Nomor 197/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 553/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 25 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tertanggal 10 September 2018;
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi melakukan perbuatan wanprestasi;

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



4. Menghukum Terbanding/Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk melakukan pengembalian modal awal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 198,000,000.00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan cara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk memberikan hak Pembanding/Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi berupa setengah dari pembagian keuntungan hasil usaha Daily Routine Kanayakan yang jika dihitung sampai dengan saat gugatan ini dibuat adalah rata-rata sebesar Rp. 4,000,000.00/bulan (empat juta rupiah per bulan) selama 51 (lima puluh satu bulan) dikurangi Rp. 21,600,000.00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 182,400,000.00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dibagi 2 antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing-masing separohnya, yakni sejumlah Rp. 91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara seketika dan sekaligus;
6. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/ Terbanding/Tergugat Dalam Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding/Tergugat dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 yang terdiri dari

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARNELLIA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H. dan SUSANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH.,MH, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr.NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.,MH.

ARNELLIA, SH.,MH.

TTD

SUSANTO, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH.,MH.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp.130.000,00
 - JumlahRp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.



Halaman 18 dari 17 halaman putusan Nomor 436/PDT/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)